

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 178 /KPTS/ VII /2023

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka I sub angka 2 sub huruf a dan sub huruf d sub sub angka 1) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri atas 2 (dua) kriteria yaitu berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun berkenaan dengan perhitungan pembayaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 5);

- KELIMA** : Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dapat dikurangi, dengan tata cara penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam hal Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf a, wajib dilengkapi:
- a. Laporan Kinerja Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran V Keputusan ini; dan
 - b. Laporan Kinerja Bulanan yang diakomodir oleh Sub Bagian Pengelola Keuangan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran V Keputusan ini.
- KETUJUH** : Pengurangan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b, dikecualikan apabila dalam keadaan:
- a. melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor pada jam kerja yang disetujui dan diketahui oleh Atasan Langsung sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran V Keputusan ini; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil bekerja penuh tetapi tidak melakukan presensi pada saat masuk jam kerja/pulang kerja melalui mesin absensi elektronik *finger print* karena lupa, diberikan toleransi sebanyak 3 (tiga) kali dalam setiap bulan dengan membuat Surat Pernyataan Lupa Presensi sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran VI Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Selain Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA/SMK dan SLB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan, dengan besaran sebagai berikut :
- a. PNS/CPNS yang telah berkeluarga yang suami/istri tidak bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan daftar gaji yang bersangkutan menanggung suami/istri/anak mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp. 220.000,-

- b. PNS/CPNS yang telah berkeluarga dan kedua-duanya (suami/istri) sebagai PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka masing-masing pegawai tersebut mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp. 110.000,-
- c. PNS/CPNS yang belum berkeluarga, atau janda/duda yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp. 110.000,-

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Gubernur Nomor 310/KPTS/VII/2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*

J. Hery *M. H. H. H. H.* *H. HERMAN DERU*

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

H. H. H. H. H.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 178 /KPTS/BPKAD/2023
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2023

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel

No	Kelas Jabatan	Uraian	TPP
1	16	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah)	32,500,000
2	15	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekda/Kaban/Kadis/Sekwan/Kasat/Kepala Pelaksana BPBD)	19,800,000
3	14 (Struktural)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Siti Fatimah/Rumah Sakit Ernaldi Bahar)	15,100,000
4	14 (Fungsional)	Jenjang Utama	12.100.000
5	13 (Struktural)	Wakil Direktur (Rumah Sakit Umum Siti Fatimah / Rumah Sakit Ernaldi Bahar)	13,500,000
6	13 (Fungsional)	Jenjang Utama	10,800,000
7	12 (Struktural)	Administrator (Kepala Penghubung/Sekretaris/Kabag Setda/Kacab)	10,800,000
8	12 (Fungsional)	Jenjang Madya	8,700,000
9	11 (Struktural)	Administrator (Kabid, Kabag DPRD, Kepala UPTD, Kepala UPTB Tipe A)	8,400,000
10	11 (Fungsional)	Jenjang Madya (Koordinator)	6,700,000
11	10	Jenjang Muda (Sub Koordinator)	5,800,000
12	9 (Struktural)	Pengawas (Kasub, Kasi, Kepala UPTB Tipe B)	6,300,000
13	9 (Fungsional)	Jenjang Muda	5,100,000
14	8 (Struktural)	Pengawas (Kasub dan Kasi)	5,600,000
15	8 (Fungsional)	Jenjang Pertama	4,600,000
16	7	Pelaksana dan Fungsional Lanjutan/Mahir	4,500,000
17	6	Pelaksana dan Fungsional Terampil	3,900,000
18	5	Jenjang Pemula	3,300,000
19	4	Pengemudi	2,900,000
20	3	Pengemudi, Petugas Keamanan, Penjaga Asrama, Binatu Rumah Sakit, Perawat Ternak, Penjaga Taman Makam Pahlawan	2,700,000
21	2	-	2,600,000
22	1	Pramu Kebersihan, Pramu Bakti, Pramu Taman	2,500,000

b. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumsel

No	Kelas Jabatan	Uraian	TPP
1	15	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Inspektur)	26,000,000
2	14 (Fungsional)	Jenjang Utama	16.000.000
3	12 (Struktural)	Administrator (Inspektur Pembantu/Sekretaris)	14,000,000
4	12 (Fungsional)	Jenjang Madya	12,500,000
5	10 (Fungsional)	Jenjang Muda (Sub Koordinator)	10,000,000
6	9 (Struktural)	Pengawas (Kasub)	11,000,000
7	8 (Fungsional)	Jenjang Pertama	7,000,000
8	7	Pelaksana dan Fungsional Lanjutan/Mahir	5,500,000
9	6	Pelaksana dan Fungsional Terampil	4,500,000
10	5	Jenjang Pemula	3,900,000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*

Dis/3/
Desy

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 178 /KPTS/VII/2023
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2023

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BESARANNYA
DIHITUNG DARI BESARAN TPP NILAI KELAS JABATAN YANG DIBERIKAN
KEPADA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI KERJA
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan Pekerjaan yang berkaitan dengan penyakit menular.
2.	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan yang berkaitan dengan penyakit menular, Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja.
3.	Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia.
4.	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dan Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia.
5.	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia.
6.	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum ,dan Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia.
7.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya /radiasi, bahan radioaktif.
8.	Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum ,dan Pekerjaan yang berkaitan dengan penyakit menular.
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,dan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan radiasi.

1	2	3
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan yang berkaitan dengan penyakit menular, Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja.
12.	RS.DR. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia, dan Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja.
13	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja dan Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,
14.	Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja dan Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,
15.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,
16.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,
17.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,
18.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dan Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja
19.	Satuan Polisi Pamong Raja Praja Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dan Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja
20.	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja.

1	2	3
21.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dan Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
24.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan	Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,
25.	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,
26.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,
27.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,
28.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dan Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia
30.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum
31.	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dan Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya.

1	2	3
32.	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum
33.	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
35.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum ,dan Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya
36.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya
37.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya
38.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya
39.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya
40.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dan pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya
41.	Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya

1	3	3
42.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya
43.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya
44.	Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
45.	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum
46.	Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya
47.	Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya
48.	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya
49.	Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan	pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *R*



H. HERMAN DERU

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

a. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

No	Kelas Jabatan	Uraian	Kondisi Kerja	Beban Kerja	JUMLAH
1	15	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Inspektur)	26,000,000	11,800,000	37,800,000
2	14 (Fungsional)	Jenjang Utama	16,000,000	6,000,000	22,000,000
3	12 (Struktural)	Administrator (Inspektur Pembantu/Sekretaris)	14,000,000	7,525,000	21,525,000
4	12 (Fungsional)	Jenjang Madya	12,500,000	4,300,000	16,800,000
5	10 (Fungsional)	Jenjang Muda (Sub Koordinator)	10,000,000	3,600,000	13,600,000
6	9 (Struktural)	Pengawas (Kasub)	11,000,000	5,025,000	16,025,000
7	8 (Fungsional)	Jenjang Pertama	7,000,000	3,000,000	10,000,000
8	7	Pelaksana dan Fungsional Lanjutan/Mahir	5,500,000	2,700,000	8,200,000
9	6	Pelaksana dan Fungsional Terampil	4,500,000	2,400,000	6,900,000
10	5	Jenjang Pemula	3,900,000	2,200,000	6,100,000

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang/Jasa, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pejabat Struktural dan Pelaksana Bagian Otonomi Daerah), Biro Humas dan Protokol (Pejabat Struktural, Bagian Protokol dan Bagian Hubungan Masyarakat), Biro Umum dan Perencanaan (Pejabat Struktural dan Pelaksana Bagian Keuangan) Provinsi Sumatera Selatan.

No	Kelas Jabatan	Uraian	Kondisi Kerja	Beban Kerja	JUMLAH
1	16	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah)	32,500,000	15,000,000	47,500,000
2	15	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekda dan Kepala Perangkat Daerah).	19,800,000	11,850,000	31,650,000

1	2	3	4	5	6
3	14 (Struktural)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Staf Ahli Gubernur dan Kepala Biro)	15,100,000	10,500,000	25,600,000
4	14 (Fungsional)	Jenjang Utama	12,100,000	6,000,000	18,100,000
5	13 (Fungsional)	Jenjang Utama	10,800,000	5,400,000	16,200,000
6	12 (Struktural)	Administrator (Kepala Bagian Setda, Sekretaris Perangkat Daerah)	10,800,000	7,550,000	18,350,000
7	12 (Fungsional)	Jenjang Madya	8,700,000	4,300,000	13,000,000
8	11 (Struktural)	Administrator (Kepala Bidang Perangkat Daerah)	8,400,000	6,600,000	15,000,000
9	11 (Fungsional)	Jenjang Madya	6,700,000	4,100,000	10,800,000
10	10	Jenjang Muda	5,800,000	3,600,000	9,400,000
11	9 (Struktural)	Pengawas (Kasubbag, Kasubbid dan Kasi)	6,300,000	5,050,000	11,350,000
12	9 (Fungsional)	Jenjang Muda	5,100,000	3,100,000	8,200,000
13	8 (Struktural)	Pengawas (Kasubbag, Kasubbid dan Kasi)	5,600,000	4,050,000	9,650,000
14	8 (Fungsional)	Jenjang Pertama	4,600,000	3,000,000	7,600,000
15	7	Pelaksana dan Fungsional Lanjutan/Mahir	4,500,000	2,700,000	7,200,000
16	6	Pelaksana dan Fungsional Terampil	3,900,000	2,400,000	6,300,000
17	5	Pelaksana dan Fungsional Pemula	3,300,000	2,200,000	5,500,000
18	4	Pengemudi	2,900,000	2,000,000	4,900,000
19	3	Pengemudi, Petugas Keamanan, Penjaga Asrama, Binatu Rumah Sakit, Perawat Ternak, Penjaga Taman Makam Pahlawan	2,700,000	1,900,000	4,600,000
20	1	Pramu Kebersihan, Pramu Bakti, Pramu Taman	2,500,000	1,500,000	4,000,000

b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan


No	Kelas Jabatan	Uraian	Kondisi Kerja	Beban Kerja	JUMLAH
1	15	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kasat Pol.PP)	19,800,000	5,900,000	25,700,000
2	13 (Fungsional)	Jenjang Utama	10,800,000	2,700,000	13,500,000
3	12 (Struktural)	Administrator (Sekretaris)	10,800,000	4,300,000	15,100,000
4	12 (Fungsional)	Jenjang Madya	8,700,000	2,200,000	10,900,000
5	11 (Struktural)	Administrator (Kabid)	8,400,000	3,800,000	12,200,000
6	11 (Fungsional)	Jenjang Madya	6,700,000	1,700,000	8,400,000
7	9 (Struktural)	Pengawas (Kasubbag dan Kasubbid)	6,300,000	3,000,000	9,300,000
8	9 (Fungsional)	Jenjang Muda	5,100,000	1,600,000	6,700,000
9	8 (Struktural)	Pengawas (Kasubbag dan Kasubbid)	5,600,000	2,500,000	8,100,000
10	8 (Fungsional)	Jenjang Pertama	4,600,000	1,500,000	6,100,000
11	7	Pelaksana dan Fungsional Lanjutan/Mahir	4,500,000	1,400,000	5,900,000
12	6	Pelaksana dan Fungsional Terampil	3,900,000	1,200,000	5,100,000
13	5	Pelaksana dan Fungsional Pemula	3,300,000	1,000,000	4,300,000
14	4	Pengemudi	2,900,000	800,000	3,700,000

1	2	3	4	5	6
15	3	Pengemudi, Petugas Keamanan	2,700,000	600,000	3,300,000
16	1	Pramu Kebersihan, Pramu Bakti, Pramu Taman	2,500,000	400,000	2,900,000

c. Badan Penghubung Provinsi Sumsel

No	Kelas Jabatan	Uraian			JUMLAH
1	12 (Struktural)	Administrator	10,800,000	5,400,000	16,200,000
2	9 (Struktural)	Pengawas (Kasubbag)	6,300,000	3,200,000	9,500,000
3	7	Pelaksana dan Fungsional Lanjutan/ Mahir	4,500,000	2,200,000	6,700,000
4	6	Pelaksana dan Fungsional Terampil	3,900,000	1,900,000	5,800,000
5	5	Pelaksana dan Fungsional Pemula	3,300,000	1,600,000	4,900,000
6	3	Pengemudi, Petugas Keamanan	2,700,000	1,400,000	4,100,000
7	1	Pramu Kebersihan, Pramu Bakti, Pramu Taman	2,500,000	1,200,000	3,700,000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI

a. Tata Cara Penghitungan :

1. Tambahan Penghasilan dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran dan laporan kinerja bulanan Pegawai.
2. Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening bank CPNS dan PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Hari Kerja adalah 5 hari kerja dalam seminggu.
4. Jam Kerja efektif CPNS dan PNS dalam satu minggu adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Senin s.d Kamis : Pukul 07.30-16.00 WIB
waktu istirahat 12.00 – 13.00 WIB
 - b) Jumat : Pukul 07.30-16.30 WIB
waktu istirahat 11.30 – 13.00 WIB
 - c) untuk jam kerja dibulan Ramadhan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Rekapitulasi kehadiran elektronik dan laporan kinerja bulanan akan menjadi dasar dalam penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan disertai data pendukung lainnya.
6. Rekapitulasi kehadiran elektronik dan laporan kinerja bulanan akan menjadi dasar dalam penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja, disertai data pendukung lainnya.

b. Tata Cara Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai

Penghitungan pembayaran tambahan penghasilan sesuai dengan produktivitas kerja 60% dan penilaian disiplin kerja 40%.

1. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dilakukan berdasarkan:
 - a) Pelaksanaan tugas;
 - b) Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya;
 - c) CPNS dan PNS wajib melaporkan kegiatan harian setiap harinya kepada atasan langsung secara berjenjang serta membuat rekap laporan kinerja harian masing-masing staf dibawahnya menjadi laporan kinerja bulanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing pegawai yang telah ditandatangani dan diketahui oleh atasan langsung;

- d) Laporan kinerja harian masing-masing pegawai bernilai 4,5% dari nilai laporan kinerja bulanan;
 - e) Laporan kinerja diterima atasan langsung paling lambat pukul 09.00 WIB dihari berikutnya; dan
 - f) Laporan kinerja bulanan diserahkan ke sub bagian yang mengelola keuangan pada perangkat daerah di Lingkungannya paling lambat hari pertama kerja pada bulan berikutnya.
2. Penilaian kehadiran dan/atau disiplin kerja sebesar 40% dilakukan berdasarkan:
- a) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENIGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

c. Ketentuan Lain-lain :

1. Pembayaran TPP kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pembayaran TPP kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
3. Pembayaran TPP kepada Calon Pegawai Negeri Sipil formasi jabatan pelaksana dan/atau fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
4. Setiap pegawai Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil :
 - a. yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP pegawai sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
 - b. yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sesuai dengan ketentuan berlaku akan dikenakan potongan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja.
5. Dalam hal pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
6. Apabila ada pegawai yang lupa melakukan presensi tetapi yang bersangkutan memang bekerja penuh, maka yang bersangkutan melalui atasan langsung membuat surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
7. Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan kepada PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang:
 - a) Tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b) Izin;
 - c) Semua jenis cuti kecuali cuti tahunan, cuti sakit paling lama ≤14 hari kalender dalam 1(satu) Tahun dan cuti melahirkan sesuai ketentuan perundang-undang;
 - d) Tugas belajar;
 - e) MPP.
8. Tambahan Penghasilan tetap dibayarkan pada PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan/mengikuti kegiatan kedinasan, sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas;
 - b. Diklat;
 - c. Bimtek;
 - d. Seminar;
 - e. Sosialisasi;
 - f. Rapat;
 - g. Work from home (WFH) sepanjang ada laporan kinerja;
 - h. Tugas kedinasan lainnya.

9. Dalam melaksanakan/mengikuti kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud angka 8 Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil wajib melampirkan bukti yang sah.
10. Pegawai yang telah terpenuhi daftar hadir namun tidak berada di tempat pada saat jam kerja, maka dapat dibatalkan kehadirannya kecuali ada surat keterangan izin keluar dari atasan langsung.
11. Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
12. Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan menggunakan mesin absensi elektronik untuk pembayaran penghasilan pegawai yang berfungsi sebagai daftar hadir masuk dan pulang kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Apabila mesin absensi elektronik mengalami kendala teknik, maka daftar kehadiran menggunakan daftar kehadiran secara manual.
14. Apabila ada tugas langsung dari atasan yang bersifat khusus yang berakibat tidak dapat melakukan presensi masuk dan/atau pulang kerja, maka yang bersangkutan dianggap hadir dengan melampirkan surat pernyataan atau surat tugas dari atasan.
15. Ketentuan mengenai TPP berdasarkan Kondisi Kerja yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat menerima TPP Tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi;
 - d. Pemberian TPP bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dibayarkan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas sebagai Plt atau Plh atau penjabat.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *ff*



H. HERMAN DERU

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 178/KPTS/VII/2023

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2023

LAPORAN KINERJA HARIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT 1

KOP DINAS

LAPORAN KINERJA HARIAN CPNS/PNS

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Bidang Tugas :
Atasan Langsung :
Atasan dari Atasan Langsung :
Hari/Tanggal :

NO	Uraian Kegiatan	Kuantitas	Output	Ket
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Dst..			

Mengetahui

Atasan Langsung

Yang Melapor,

.....

NIP

.....

NIP

KOP DINAS
SURAT IZIN KELUAR KANTOR PADA JAM KERJA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan izin keluar kantor untuk keperluan.....pada jam kerja mulai pukul.....WIB s.dWIB.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,.....

Disetujui
Atasan Langsung

Yang Mengajukan,

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui
Atasan Pejabat Langsung,

.....
NIP.....

KOP DINAS
SURAT PERNYATAAN LUPA PRESENSI
PERTAMA/KEDUA/KETIGA *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa pada haritanggal.....saya tidak melakukan presensi pada saat masuk jam kerja/pulang kerja melalui mesin absensi elektronik finger print karena lupa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kehadiran dalam tugas. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya dan menjalankan presensi sesuai ketentuan jam kerja.

Palembang,.....

Mengetahui
Atasan Langsung

Yang Menyatakan

.....
NIP

.....
NIP

Note :

*) Surat pernyataan ini berlaku sebanyak 3 kali dalam 1 bulan.